



DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PID.B/LH/2019/PN PTI)

Desy Komaria, Arrum Budi Leksono

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia
desykomaria@gmail.com, arrumbudi@gmail.com



Abstract

As stated in the relevant law, Mining is part or all of the stages of activity in the context of research, management and exploitation of minerals or coal which includes general investigations, exploration, feasibility studies, construction, mining, processing and/or refining, or development and / or utilization, transportation and sale, as well as post-mining activities. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study show that the basis for the consideration of the panel of judges in deciding the case number Decision Number 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti is based on the legal facts that were revealed at trial in the form of statements of witnesses, documentary evidence, and the statement of the accused associated with appropriate evidence, the elements in the article as indicted by the public prosecutor, namely Article 158 in conjunction with Article 37 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, all of these elements have been fulfilled.

Keywords: *Business License, Mining, Panel of Judges*

✉ Alamat korespondensi:

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia
desikomaria@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Metode adalah proses, prinsip serta tata cara dalam memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan hati-hati, tekun, serta tuntas mengenai suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu proses, prinsip serta tata cara untuk memecahkan gejala atau masalah yang dihadapi dalam melakukan suatu penelitian.¹ Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.² Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip serta tata cara dalam memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan hati-hati, tekun, serta tuntas mengenai suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu proses, prinsip serta tata cara untuk memecahkan gejala atau masalah yang dihadapi dalam melakukan suatu penelitian.⁴ Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum terkait izin penambangan dalam perspektif hukum positif.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa ,bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implikasi dari penerapan Pasal 33 ayat (3) ini adalah memberikan wewenang penuh kepada Negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidaklah serta merta dimaknai sebagai sumber daya alam adalah milik Negara. Akan tetapi, Negara bertugas untuk mengatur keadilan, keberlanjutan dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Bahwa tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam ini adalah untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang atas sumber daya alam, yang dikhawatirkan akan mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam.⁶

Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP), yang berasal dari terjemahan bahasa inggris adalah mining permit.⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba menjelaskan bahwa: Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ada dua unsur terpenting dalam izin usaha pertambangan yaitu:

- b. Adanya izin
- c. Usaha Pertambangan Izin adalah pernyataan atau kesepakatan yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan usaha penambangan.⁸

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. 1998.hlm.6

² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm.57.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. 1998.hlm.6

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm.57.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 6

⁷ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.

⁸ Ibid

Pasal 1 angka 6 UU Minerba tentang Usaha Pertambangan atau mining business yaitu: Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan; dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁹

Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). Dalam ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Izin ini pada ayat (2) diberikan melalui nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Menurut ayat (4) perizinan ini dapat didelegasikan kewenangannya dari pusat ke daerah. Perihal jenis-jenis perizinan diatur dalam ayat (3), yakni;

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Dalam Pasal 36 (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 39 IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi.¹⁰

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor. 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti.

a. Duduk Perkara¹¹

Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su sedang bekerja pada program proyek untuk pembuatan jalan pertanian Dana Desa Kalimulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati untuk pembuatan jalan Pertanian Desa dengan menggunakan 1 unit Excavator merk Komatsu warna kuning, kemudian didatangi saksi Sri Asih Binti Sudarman yang

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁰ Zen Lutfulloh, Wahyu Donri, Akibat hukum penerbitan surat izin usaha pertambangan (IUP) pada kekayaan alam kepulauan Sangihe dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47 No. 2, November 2021

¹¹ Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2019/PN

menyampaikan bahwa memiliki lahan/ tanah seluas kurang lebih 2.25 Hektar di lokasi persawahan Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, namun tanahnya hanya bisa ditanami tebu/ tidak produktif, dan menanyakan kepada terdakwa apakah lahannya dapat dilakukan penataan lahan sehingga dapat dijadikan sawah untuk dapat ditanami padi, kemudian terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su menyampaikan bahwa lahan milik saksi Sri Asih Binti Sudarman tersebut dapat terdakwa lakukan penataan menjadi sawah tanpa mengeluarkan biaya dengan cara tanah hasil pengerukan/ penambangan tersebut terdakwa jual secara umum kepada masyarakat dan perizinannya menjadi tanggung jawab terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su;

Bahwa selanjutnya terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su sejak tanggal 4 September 2018 mulai melaksanakan kegiatan pengerukan (penambangan) dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu warna kuning yang disewa dari saksi Sukamdi Bin Sadin, pengerukan / penambangan tanah di persawahan Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tersebut dilakukan dengan cara terdakwa sebagai pengelola / penanggung jawab bertugas sebagai bagian penjualan dan penarikan uang hasil penjualan material tanah urug tersebut, selaku Operator Excavator adalah saudara Paridin yang bertugas melakukan operasional penambangan pengerukan material tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator serta menaikkan material hasil penambangan/ tanah urug ke atas bak dump truck / Truck dan selaku selaku Bagian Pencatat Ritase (cheker) adalah Susilo Utomo yang bertugas melakukan pencatatan untuk dump truck yang keluar dari lokasi penambangan yang mengangkut tanah urug hasil penambangan, kemudian hasil pencatatan tersebut setiap harinya dilaporkan kepada terdakwa Bambang Rubiyanto;

Bahwa penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 unit alat berat/ Excavator Merk Komatsu warna kuning di lokasi Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tersebut terdakwa jual secara umum kepada warga masyarakat sekitar Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan harga per 1 (satu) rit/ truck material tanah urug sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setiap hari rata-rata menghasilkan 80 (delapan puluh) Rit tanah urug;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018, Alfian F. Numairi, S.H. dan Bibit Aris Yulianto, S.H. yang adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan di Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang dilakukan terdakwa Bambang Rubiyanto tersebut, ternyata terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), kemudian mengamankan terdakwa Bambang Rubiyanto dan barang bukti 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning, 1(satu) buku catatan ritase, 1 (satu) Kantong plastik tanah urug dan uang hasil penjualan material tanah urug sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses Selanjutnya;

Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa di Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada Izin Usaha Pertambangan, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), hal ini sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria No. 0308 / BP3 ESDM-KM/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria yang menerangkan bahwa Tidak ada Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada lokasi tersebut (pada lokasi penambangan tanah urug dilokasi area persawahan Dukuh Dringo Desa Sidoarum Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati);

b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim¹²

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

¹² Ibid

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Bambang Rubiyanti Bin Ganjar Su yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan *pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang*, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan *penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada tanggal 4 September 2018 Terdakwa mulai melakukan pengerukan di tanah bengkok seluas kurang lebih 2 hektar yang terletak di Dukuh Dringo, Desa Sidoarum, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator dan dalam kegiatan pengerukan tanah tersebut yang bertindak selaku operator excavator adalah Paridin dan setelah tanah hasil pengerukan dinaikan ke atas dump truck dicatat oleh Susilo Utomo kemudian hasil penjualan tanah urug tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah urug tersebut kepada warga masyarakat dengan harga per 1 (satu) rit / truck sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setiap hari rata-rata menghasilkan 80 (delapan puluh) rit tanah urug;

Menimbang, bahwa tanah / lahan tersebut dulunya ditanami tebu lalu pengerukan dilakukan dengan kedalaman sekitar 40 cm agar tingginya sama dengan tanah persawahan disebelahnya sehingga bisa ditanami padi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2018, saksi Alfian F Numairi dan Bibit Aris Yuliyanto (anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui pula bahwa kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan penambangan yang memerlukan izin usaha penambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tanpa Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan pidana dalam pasal tersebut menentukan bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus juga dijatuhi pidana denda dan terkait dengan pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringkandari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

c. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Rubiyanto Bin Ganjar Su telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase;
 - 1 (satu) Kantong plastik berisi tanah urug;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tomy Pratomo binSamiun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Analisis

Majelis Hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan. Untuk Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup. Adapun Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan hasil putusan yang dijatuhkan kepada korban, penulis memandang majelis hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan sesuai dengan koridor hukum serta memberikan hukuman yang cukup memenuhi rasa keadilan bagi korban.

IV. KESIMPULAN

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba) Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ketentuan mengenai pengaturan hukum terkait pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). Perrzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada serta dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Kesimpulan dari pertimbangan hakim mengenai pasal diatas bahwa semua unsur Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Selain itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

REFERENSI

Buku

- Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta
- Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta
- Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia, cetakan ke-1, Rienaka Cipta, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007)
- Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Mulyadi, Dedy. "Mengharapkan Pelayanan Publik yang Optimal". Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta
- Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI press. 1998
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986
Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta
Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba).

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 30/Pid.B/LH/2019/PN Pti

Jurnal

Zen Lutfulloh, Wahyu Donri, Akibat hukum penerbitan surat izin usaha pertambangan (IUP) pada kekayaan alam kepulauan Sangihe dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47 No. 2, November 2021